



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2058/Pid.Sus /2021/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tyas Pradivta Alias Tias;  
Tempat lahir : Aek Nabara;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 13 Aek Nabara Desa Pondok Batu Kec.amatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan,SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 13 September 2021;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Desember 2021 Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PNRap

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 13 Agustus 2021 Nomor Register Perkara: PDM-271/Rp-Rap/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Awaluddin Pohan Alias Awal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di Perkebunan Sawit Pematang Seleng dengan kegiatan sedang mengutip berondolan sawit serta mengutip pelepah sawit untuk dijadikan sapu lidi sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa merasa lapar kemudian terdakwa berjalan pulang dari tempat kerja terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Pematang Seleng Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sekitar pukul 12.10 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa makan siang di rumah,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.20 Wib timbul niat terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu karena terdakwa merasa capek bekerja di kebun kelapa sawit lalu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah seorang laki-laki bernama panggilan FADLI (DPO) untuk menemui FADLI (DPO) yang terdakwa ketahui adalah penjual narkoba jenis sabu di Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di rumah FADLI (DPO) yang saat itu terdakwa melihat FADLI (DPO) sedang duduk-duduk sendirian di depan teras rumahnya kemudian terdakwa berjalan mendatangi FADLI (DPO) dengan berkata "INCEK AKU MAU BELI BUAH PEKAT LIMPUL ADA? (Buah adalah narkoba jenis sabu dan Limpul adalah lima puluh ribu) lalu FADLI (DPO) berkata "ADA" kemudian terdakwa langsung mengambil uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian dengan tangan kanan terdakwa, terdakwa serahkan uang tersebut kepada FADLI (DPO) dan diterima FADLI (DPO) dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa melihat FADLI (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan dimana di dalam plastik tersebut beberapa bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan FADLI (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa permissi untuk pulang dan bermaksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu di perkebunan kelapa sawit di Pematang Seleng Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sampai di pinggir jalan atau pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang tidak terdakwa kenal langsung menangkap terdakwa hingga terdakwa merasa takut lalu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang sebelumnya ditangan sebelah kanan terdakwa, terdakwa lemparkan ke arah sebelah kanan terdakwa lalu laki-laki yang tidak terdakwa kenali itu berkata "POLISI POLISI JANGAN BERGERAK KAU" kemudian salah seorang dari petugas polisi tadi langsung mencari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang sempat terdakwa lemparkan tadi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa kemudian memperlihatkan kepada terdakwa sambil berkata "APA INI" lalu terdakwa berkata "SABU PAK" kemudian petugas polisi tersebut berkata lagi "PUNYA SIAPA INI" lalu terdakwa berkata "PUNYAKU PAK" kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu lalu diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 186/02.10102/2021 Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantau Prapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,08 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1234/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Barang bukti diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama AWALUDDIN POHAN alias AWAL, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1130/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama AWALUDDIN POHAN alias AWAL, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Awaluddin Pohan Alias Awal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) sedang berada di Polsek Bilah Hulu dengan kegiatan sedang melaksanakan piket kemudian saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki sedang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atas informasi tersebut kemudian saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK langsung melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba tersebut ke lokasi sesuai dengan informasi tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib, saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK sudah berada di Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan sesuai dengan informasi bahwa orang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu sedang berjalan kaki di areal perkebunan kelapa sawit kemudian saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK langsung berjalan mendekati laki-laki tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dengan berkata "Polisi.. jangan bergerak!" namun saat ditangkap terlihat laki-laki tersebut sempat menjatuhkan sesuatu dari tangan sebelah kanannya sehingga saksi PARULIAN SIMANJUNTAK langsung mencari benda yang dijatuhkan laki-laki tersebut ke arah sebelah kanan terdakwa AWALUDDIN POHAN alias AWAL dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari atas tanah dekat terdakwa AWALUDDIN POHAN alias AWAL ditangkap yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian perkara kemudian saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK langsung memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa AWALUDDIN POHAN alias AWAL selanjutnya terdakwa AWALUDDIN POHAN alias AWAL mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa AWALUDDIN POHAN alias AWAL sehingga terhadap terdakwa AWALUDDIN POHAN alias AWAL dan seluruh barang bukti langsung saksi YUSTINUS SIREGAR, saksi JEFRI SIREGAR, dan saksi PARULIAN SIMANJUNTAK bawa ke kantor Polsek Bilah Hulu kemudian diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 186/02.10102/2021 Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Leonhard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Rantau Prapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,08 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1234/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama AWALUDDIN POHAN alias AWAL, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1130/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama AWALUDDIN POHAN alias AWAL, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan diatas Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 5 Oktober 2021 Nomor Register Perkara: PDM-271/Rp.Rap/08/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tyas Pradipta Alias Tias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Kesatu pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Kedua pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tyas Pradivta Alias Tias berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narktika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram Netto.
  - 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram Netto;
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tyas Pradivta Alias Tias tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Tyas Pradivta Alias Tias tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram Netto.
- 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram Netto;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu;

Dimusnahkan;

## 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Permintaan Banding Nomor 225/Akta Pid /2021/PN Rap tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Ery Sugiarto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021 oleh Indra Sakti Lubis, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Ery Sugiarto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Desember 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021 oleh Indra Sakti Lubis, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat , yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.RAP, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan ( onvoldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan kesaksian dari dan kesaksian terdakwa yang menguntungkan terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "KURANG CUKUP" dipertimbangkan haruslah dibatalkan ( van rechtswege nietig).

V i d e : Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Menyatakan :

" Apabila Hakim ( judec Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemotiveerd), maka putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan ( vernietigbaar)".

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Majelis Hakim( Judex Factie ) Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan terdakwa memiliki, menguasai sabu tersebut, serta tidak mempertimbangkan barang bukti dengan berat 0,28 ( nol koma dua delapan ) gram berat Netto dari terdakwa hanya ditemukan barang bukti satu kali pakai, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan ditangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba. sehingga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan jika dilihat dari berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu tersebut,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ( SEMA ) No : 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No : 07 Tahun 2009, Maka sudah jelas bahwa TERDAKWA adalah masuk dalam kategori PECANDU.

## I. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pembanding/Terdakwa menyatakan Banding yang tercatat pada Akta Pernyataan Banding tanggal 26 November 2021, Nomor : 225/Akta.Pid/2021/PN-RAP; yang dicatatkan dalam Berita Acara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
2. Bahwa oleh karena Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Memori Banding ini layak dan dapat untuk dipertimbangkan di tingkat banding.

## II. KEBERATAN ATAS PUTUSAN Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021, Nomor : 702/Pid.Sus/2021/PN Rap, Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh isi Putusan tersebut, baik pertimbangan maupun dalam penerapan pasal pidana terhadap Terdakwa.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Alat Bukti

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa yaitu :

SAKSI –SAKSI :

1. Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, Saksi DEDI SITUMORANG bersama rekannya saksi INDRA PRADIPTA, ( Masing-masing Anggota polisi Polres Labuhanbatu ) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Sumber Sari Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Pattimura Sumber sari Aek Nabara, Desa perbaungan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahaan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, seberat 0,66 ( nol koma nol enam puluh enam ) gram, 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisikan Narkotika jenis ganja, seberat 0,3 ( nol koma nol tiga ) gram dan 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr KEDIP ( DPO );
- Bahwa keterangan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH dalam Persidangan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja TIDAK UNTUK DI JUAL, Terdakwa ingin mempergunakannya sendiri.

2. Saksi DEDI SITUMORANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DEDI SITUMANG, saksi INDRA PRADIPTA bersama rekannya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN SH, ( Masing-masing Anggota polisi Polres Labuhanbatu ) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura Sumber Sari Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Pattimura Sumber sari Aek Nabara, Desa perbaungan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahaan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, seberat 0,66 ( nol koma nol enam puluh enam ) gram, 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisikan Narkotika jenis ganja, seberat 0,3 ( nol koma nol tiga ) gram dan 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari sdr KEDIP (DPO);
- Bahwa keterangan saksi DEDI SITUMORANG dalam Persidangan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja TIDAK UNTUK DI JUAL, Terdakwa ingin mempergunakannya sendiri.

### 3. Saksi INDRA PRADIFTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi INDRA PRADIPTA, Saksi ANDI FAHRI HASIBUHAN SH, bersama rekanya saksi DEDI SITUMORANG, ( Masing-masing Anggota polisi Polres Labuhanbatu ) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Sumber Sari Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Pattimura Sumber sari Aek Nabara, Desa perbaungan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahaan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, seberat 0,66 ( nol koma nol enam puluh enam ) gram, 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisikan Narkotika jenis ganja, seberat 0,3 ( nol koma nol tiga ) gram dan 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari sdr KEDIP ( DPO );
- Bahwa keterangan saksi INDRA PRADIPTA dalam Persidangan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja TIDAK UNTUK DI JUAL, Terdakwa ingin mempergunakannya sendiri.

### Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Sumber Sari Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahaan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, seberat 0,66 ( nol koma nol enam puluh enam ) gram, 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisikan Narkotika jenis ganja, seberat 0,3 ( nol koma nol tiga ) gram dan 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari KEDIP ( DPO ); dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis ganja dikasih oleh KEDIP ( DPO ) dengan Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dan ganja bukan untuk di jual kembali, atau diedarkan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hendak Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Tulang Punggung Keluarga, untuk membantu dalam mencari nafkah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

### Barang Bukti Berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narktika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram Netto;
- 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja seberat 0,3 (nol kma tiga) gram Netto;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BUKTI SURAT

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5089/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (A). 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram; (B). 1 (satu) bungkus timah rokok berwarna silver berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa TYAS PRADIVTA Alias TIAS dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (A). Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor surat 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti (B). Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 469/05. 10102/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat Nett 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram; 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 0,5 (nol koma lima) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum judek factie menyatakan kesimpulan dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Sumber Sari Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu kerumah KEDIP ( DPO ) yang beralamat di Imam Bonjol, Gang Suro, Kel Rantau Prapat, Kec. Rantau Utara, Kab: Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa Sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 469/05. 10102/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat Nett 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram; 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 0,5 (nol koma lima) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5089/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (A). 3 (tiga) bunks plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram; (B). 1 (satu) bunks timah rokok berwarna silver berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa TYAS PRADIVTA Alias TIAS dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (A). Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor surat 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti (B). Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa sudah jelas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, barang bukti yang ditemukan dan juga keterangan terdakwa, bahwa ada terjadi persesuaian bahwa terdakwa/ Pembanding maksud dan tujuan memiliki sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Sendiri.
1. **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tertanggal 22 November 2021, Nomor : 702/Pid.Sus/2021/PN-RAP **MENGANGKANGI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU**
    - a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dari Kepolisian ANDI FAHRI HASIBUAN SH, Saksi DEDI SITUMORANG beserta rekannya INDRA PRADIPTA ( masing-masing polisi anggota polres Labuhanbatu ) yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi adalah berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram berat netto jenis sabu dan 0,30 (nol kpma tiga pulug) gram berat netto dan selanjutnya menurut pengakuan keterangan Terdakwa yang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAKWA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGUNA/PEMAKAI BUKAN SEPERTI PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG DIMAKSUD PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

b. Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan :

Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti sabu-sabu dibawah satu (1) gram diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan :

- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :
  - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
- PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS yang juga di tandatangani dan disepakati oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tersebut dicantumkan tentang batasan netto narkotika jenis sabu yang masuk dalam kategori ini beratnya adalah maksimal satu (1) gram

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama melakukan penggalian PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan barang bukti berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 0,3 (nol koma tiga puluh) Gram
- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama JUGA HARUS MENGGALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 0,3 Gram" oleh Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN SH, saksi DEDI SITUMORANG dan rekan saksi INDRA PRADIPTA (ketiganya ANGGOTA POLRI) SERTA DIAKUI OLEH Terdakwa/Pembanding disebutkan "bahwa Terdakwa/Pembanding MEMPEROLEH sabu-sabu dengan cara MEMBELI DARI SESEORANG BERNAMA KEDIP ( DPO ) SELANJUTNYA UNTUK DIGUNAKAN SECARA SENDIRI.
- Bahwa sudah jelas berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU seberat berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam ) gram dan 0,3 (nol koma tiga puluh) gram" adalah DI KATEGORI SEBAGAI PEMAKAI
- Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam menilai barang bukti SABU-SABU seberat berat netto 0,66 gram dan ganja 0,3 gram" lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pemidanaan yang dikenakan pada Pembanding.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT tertanggal 22 November 2021, Nomor : 702/Pid.Sus/2021/PN-RAP TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, seperti halnya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.
3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut ingin mengkonsumsi/memakainya dengan sendiri.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGKONSUMSI SABU-SABU, hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram Netto; 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram Netto; dan selanjutnya disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi sendiri.
5. Bahwa oleh karena itu, unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan subsidiire kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI, NO : 35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI.

## IV. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka Judex Factie seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkoba, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan pasal pasal 127 ayat (1) UU No 35

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Bahwa jelas dan tegas dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, bahwa dari kalimat diatas, Jaksa Penuntut umum seharusnya memasukan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan, akan tetapi sangat disayangkan JPU sendiri malah menganulir uraian surat dakwaannya, maka patut menurut hukum, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan Pendapat hukum Pembanding/Terdakwa.

## V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 22 November 2021, Nomor : 702/Pid.Sus/2021/PN-RAP;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua serta melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tersebut
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narktika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram Netto;
  - 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver berisi Narkotika jenis ganja seberat 0,3 (nol koma tiga) gram Netto;
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat abu-abu;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 1 Desember 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Indra Sakti Lubis, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 (7 tujuh hari) sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap, sedangkan Penuntut Umum walaupun menyatakan banding tidak mengajukan memori banding sebagai keberatannya atas putusan pengadilan negeri Rantau Prapat tersebut juga tidak mengajukan Kontra memori banding untuk menyanggah keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor  
2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2058/Pid.Sus/2021/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**